

**REFORMULASI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN PANGAN PADA SAAT TERJADI
KELANGKAAN BARANG**

Oleh: Muhammad Fadhil Muzzammil

**Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H, M.H
Alamat: Perum Puri Mitra Lestari Blok G NO. 2A
Email: fadilem06@gmail.com– Telepon: 082313144247**

ABSTRACT

The act of hoarding food is a criminal act that has an economic motive, so it is a form of crime, because it is detrimental to society and the State. Business actors who commit these acts will be subject to penalties and sanctions in accordance with Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 18 of 2012 concerning Food. In the regulation of sanctions in this law, there are no specific minimum sanctions regulations so that in their decisions judges can impose criminal sanctions that are too light. Therefore, the aim of this thesis research is first, to determine the need to reformulate the regulation of criminal sanctions against individual business actors who hoard food when there is a shortage of goods in the future. Second, to formulate relevant forms of criminal sanctions against business actors who hoard food when there is a shortage of goods in the future.

This type of research can be classified into a type of normative legal research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations or laws. Therefore, the first source of data is only secondary data, which consists of primary legal material, secondary legal material and tertiary data.

From the results of this research, the first result was obtained, namely the need to reformulate the regulation of sanctions against perpetrators of criminal acts of food hoarding in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Article 133 of Law Number 18 of 2012 concerning Food. These two articles are not listed. special minimum criminal threat, then in his decision the judge does not have a reference in giving a decision so that the perpetrator of a criminal act can be given a sanction that is too light. Second, regulation of relevant criminal sanctions for business actors who commit criminal acts of food hoarding with efforts to reform Indonesian criminal law, namely by including special minimum criminal sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 1 (one) year.

Keywords: Reformulation, Business Actors, Food Hoarding.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sesungguhnya menurut Rousseau diadakan berkat alasan plusnya ia dapat memuat sanksi. Tanpa perlu mengadakan sanksi, maka tidak perlu diadakan hukum. Terlepas dari alasan perlu atau tidak perlunya sanksi, secara prinsipal, setiap hukum harus merefleksikan kehendak umum rakyat/warga negara, karena atas kehendak merekalah suatu hukum berikut sanksinya tersebut diadakan.¹

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan: 1). Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana; 2). Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; 3). Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.²

Seiring dengan pentingnya peran sanksi dalam penegakan hukum, maka perlu diperhatikan kembali pengaturan sanksi yang belum menerapkan pidana

minimum khusus bagi yang melanggar ketentuan undang-undang, yaitu pasal-pasal pengaturan sanksi yang hanya menyebutkan ketentuan pidana maksimal khusus terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan kepada objek hukum. Adapun problematika pengaturan sanksi terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pada Pasal 107 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Demikian juga dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

¹ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 203-204.

² Erdianto. Effendi, “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana.”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. (2013), hlm. 88.

Dalam Pasal 107 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan hanya menyebutkan sanksi pidana maksimal khusus, dan tidak menyebutkan sanksi pidana minimum khusus.

Dalam golongan teori tujuan telah membenarkan perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana. Dan bagi pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dilakukan dengan mencantulkannya ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana, yang berupa hukuman penjara dan atau denda.

Sanksi pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana umum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP.³ Penentuan minimum khusus di atas harus dipertimbangkan akibat dari tindak pidana yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (misalnya: menimbulkan bahaya keresahan umum, bahaya bagi kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan tindak pidana.⁴

Permasalahan pangan di Indonesia mulai bermunculan ketika sektor pangan mengalami krisis yang telah disebabkan

terjadinya penyimpanan berlebihan oleh pelaku usaha. Penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha bahan pangan dalam pendistribusian sering diwarnai dengan tindakan penimbunan barang kemudian menyebarkan barang-barang tersebut ke pasar satu per satu. mekanisme pasar yang tidak beraturan ini seringkali menimbulkan kecurangan di sektor usaha khususnya pada sektor usaha bahan pangan.

Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pangan menyebutkan Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Terhadap tindak pidana penimbunan bahan pangan oleh pelaku usaha yang diatur dalam pasal Pasal 107 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam pasal ini diartikan bahwa belum adanya pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam bentuk penjara ataupun denda itu sendiri. Oleh karena itu pembahasan ini dikhususkan kepada perlu adanya sanksi pidana minimum khusus.

³ Dahlan Ali, 'Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika', 3.1 (2019), hlm. 129-46.

⁴ Suhariyono AR, 'Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang', *Legislasi Indonesia*, 6 (2009), hlm. 846.

Berlandaskan dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, terkait kajian hukum ini maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Reformulasi Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Penimbunan Bahan Pangan Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perlu melakukan reformulasi terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan pada saat terjadi kelangkaan barang dimasa yang akan datang?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang relevan terhadap oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan pada saat terjadi kelangkaan barang dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Perlunya melakukan reformulasi pengaturan sanksi pidana terhadap oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan pada saat terjadi kelangkaan barang dimasa yang akan datang.
- b) Untuk merumuskan bentuk sanksi pidana yang relevan terhadap oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan pada saat terjadi kelangkaan barang dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Manfaat bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai substansi metode

penelitian maupun sistematika penulisan yang baik dan benar.

- b) Manfaat bagi dunia akademik yaitu untuk memberikan penelaahan dalam dunia akademik serta dapat menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum pidana.
- c) Manfaat teoritis untuk pengembangan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana penimbunan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat terjadinya kelangkaan barang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan, *“Das starfrecht reformieren heizt nicht das starfrecht verbessen, sondern er ersetzen durch etwas besseres”* pembaharuan hukum pidana bukan sekedar memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggariskannya dengan yang lebih baik.” Dengan demikian produk legislasi itu masih tidak saja dapat memecahkan permasalahan yang muncul (*ius constitutum*), tetapi juga dalam tataran implementasinya dapat dilaksanakan oleh pejabat penegak hukum (*ius operatum*).⁵

Menurut Barda Nawawi bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiodokultural, atau dari

⁵ Anwar Sodik, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan*

Hutan Berbasis Keadilan, Ahsyara Media Indonesia, Kendal, 2021, hlm. 36.

berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).⁶

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Paul Anselm van Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: *zazmenakutkan*, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.⁷

Teori relatif ini dibagi menjadi dua ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin jadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi

spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman. Karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi yaitu perumusan ulang.
2. Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.
3. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana).⁹
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰
5. Penimbunan adalah pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik.¹¹
6. Bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

⁶ Ahmad Rifai Rahawarin, 'Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)', *Legal Pluralism Journals of Law*, 7.2 (2017), hlm. 144-76.

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak', *Humanis*, 1.XI (2015), hlm. 1-44.

⁸ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 157.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 193.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro Dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 362-363.

7. Kelangkaan barang adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi jenis penelitian hukum, jenis tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autotitatif*)
- b) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen tidak resmi.¹²
- c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan

yaitu penulis membaca dan mengolah beberapa kutipan dari buku bacaan, hasil-hasil penelitian, literatur atau bahan hukum yang memiliki hubungan dengan persoalan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data-data yang dihimpun dengan teknik studi kepustakaan dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif.¹³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Hukum Pangan

1. Definisi Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan termasuk dalam kategori kebutuhan manusia bersifat universal, dan setiap manusia di dunia akan harus memenuhi kebutuhan pangannya. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia,

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 54.

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

kekurangan pangan akan membuat manusia mengalami penderitaan.¹⁴

2. Asas Penyelenggaraan Pangan

Pasal 2 undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan:

- a) Kedaulatan;
- b) Kemandirian;
- c) Ketahanan;
- d) Keamanan;
- e) Manfaat;
- f) Pemerataan;
- g) Berkelanjutan;
- h) Keadilan.

3. Tujuan Penyelenggaraan Pangan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan

h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional

4. Pengaturan dan Pengawasan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Penimbunan Pangan oleh Pelaku Usaha

1. Pengertian Penimbunan

Penimbunan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang di batasi kepemilikannya oleh undang-undang.

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi mengakibatkan warga setempat sulit untuk menjangkaunya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penimbunan Pangan

¹⁴ Zaqiu Rahman, 'Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan', *RechtsVinding*, VII.10 (2015), hlm. 48–55.

¹⁵ Ahmad Hadi and Budiman Rusli, 'Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia', *Responsive*, 2.4 (2019), hlm. 173–81.

Memperhatikan rumusan pasal ini, maka sebagai unsur-unsur pasalnya yaitu:¹⁶

1. Pelaku Usaha Pangan
Unsur “Pelaku Usaha Pangan” menunjuk pada subjek tindak pidana atau subjek perbuatan pidana.
2. Dengan sengaja
Istilah sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.
3. Menimbun atau menyimpan
Pengertian istilah “menimbun” adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal.
4. Dengan maksud
Unsur “dengan maksud” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan di sini adalah sengaja sebagai maksud.
5. Untuk memperoleh keuntungan
Pengertian keuntungan dalam unsur ini adalah keuntungan bersifat ekonomis.
6. Yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Ekonomi

1. Landasan Teori Hubungan Ekonomi Dan Hukum

¹⁶ Reivin Lewan, ‘Tindak Pidana Penimbunan Pangan Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan’, *Lex Crimen*, 7.10 (2018), hlm. 48–55.

¹⁷ Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, 2015, hlm. 16.

Kaitan antara hukum dengan ekonomi, dalam buku Gunawan yang berjudul *Konsep Pidana Berbasis Nilai Ekonomi* ingin membuka dengan pemikiran Talcott Parsons yang diulas Bernard L. Tanya dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*. Seperti dicatat Bernard, teori Parsons membahas keterkaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam sistem sosial. Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub-sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi.¹⁷

2. Teori *Economic Analysis Of Law*

Posner menjelaskan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan atau analisis ekonomi mengandung aspek deskriptif, normatif dan heuristic yang pada akhirnya akan mengidentifikasi adanya logika atau pertimbangan-pertimbangan ekonomi dari efek-efek dan pertimbangan ekonomis terjadinya perubahan hukum.¹⁸

3. *Sociological Jurisprudence* Sebagai Landasan Berpikir Dalam Pembentukan Hukum Yang Memperhatikan Variable Ekonomi

Sociological Jurisprudence yang diajarkan Roscoe Pound merupakan aliran yang mendukung dalam membangun suatu sistem hukum yang

¹⁸ Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, and Shohib Muslim, ‘Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis of Law’, *Sentia*, 8.2 (2016), hlm. 16–22.

dapat diterapkan dalam masyarakat. Pandangan *Sociological Jurisprudence*; “bersama teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, menekankan pentingnya pengetahuan akan logika atau nilai yang berlaku dalam masyarakat dalam penerapan maupun pembentukan sistem hukum”.¹⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Pidanan dan Sistem Sanksi

1. Perkembangan Tujuan Pidana

Pada dasarnya tujuan pidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pidanaan” adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.²⁰

2. Teori Pidanaan

Istilah Istilah teori pidanaan berasal dari Inggris *condemnation theory* menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan

atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.²¹ Pidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²²

3. Eksistensi Pidanaan atau Hukuman

Perkembangan pemikiran tentang pidanaan juga diikuti oleh kemajuan pemikiran mengenai tujuan pidanaan. Sejarah pidanaan selama seratus tahun terakhir memberi pengaruh kuat pada harapan-harapan yang dimiliki orang-orang atas sesamanya. Sejarah keadaan yang membaik ini, bagi orang yang dihukum bahkan lebih mengesankan ketika itu dipandang bersama dengan kekerasan yang meningkat yang telah diciptakan oleh perang modern hampir dalam setiap kehidupan.²³

4. Double Track System Sanksi Pidana dan Tindakan

Double Track system adalah keduanya, yakni sanksi pidana dan sanksi

¹⁹ Gunawan, *Konsep Pidanaan...*, *Op.Cit*, hlm 23.

²⁰ Nafi Mubarak, ‘Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015), hlm. 296–323.

²¹ Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 149.

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 25.

²³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 71-72.

tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.²⁴

5. Pemidanaan Berbasis Pancasila

Penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa yang bersangkutan (Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945). Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang di anut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Untuk itu penegakan hukum haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut , antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, perlindungan hak-hak asasi dan sebagainya.²⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Minimum dan Maksimum

Pola minimum dan maksimum umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan hanya menetapkan maksimum umum dan minimum umum, Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling singkat adalah 1 (satu) hari) dan paling lama adalah 1 (satu) tahun.

Pola minimum khusus menurut konsep pada mulanya berkisar antara 3 bulan sampai 7 tahun, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan antara 1-5 tahun dengan kategori sebagai berikut:²⁶

| Kategori Delik | Ancaman | Ancaman |
|--------------------|-------------------|---------|
| | Maksimum | Minimum |
| 1. "Berat" | 4 s/d. 7 Tahun | 1 Tahun |
| 2. "Sangat Serius" | 7 s/d. 10 Tahun | 2 Tahun |
| | 12 s/d. 15 Tahun | 3 Tahun |
| | Mati/Seumur Hidup | 5 Tahun |

²⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 28

²⁵ Ali Dahwir, 'Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Halaman 13-22', 17 (2019), hlm. 13–22.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 156.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN

A. Perlunya Melakukan Reformulasi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Penimbunan Pangan Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang

Hukum pidana pada hakekatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya yang terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.

1. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Penimbunan Pangan

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan pada saat terjadinya kelangkaan barang ini dalam:

- 1) Pasal 107 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

- 2) Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam tiap-tiap pidana yang dicantumkan pada pasal-pasal tersebut tidak terdapat sistem minimum khusus, maka hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan berat-ringannya pidana, akibat dari ketentuan tersebut, hakim dapat menjatuhkan vonis yang terlalu ringan.

Dalam bab tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang sanksi pidana minimum khusus tindak pidana penimbunan pangan merupakan kategori delik pidana yang berat dengan memiliki ancaman pidana maksimum khusus masing-masing dalam Undang-Undang Perdagangan yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dalam Undang-Undang Pangan yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sehingga dari ketentuan sanksi pidana penjara kedua pasal tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.

2. Penerapan Aturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Penimbunan Pangan

Contoh putusan dalam tindak pidana penimbunan pangan ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 128/Pid.Sus/2019/PN Palu oleh terdakwa R dengan melakukan penimbunan atau penyimpanan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 47 (empat puluh tujuh) tabung warna hijau yang berisi gas, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus ini yaitu pidana penjara selama dua bulan lima belas hari dan denda sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Selain itu, Putusan Negri Palu Nomor: 129/Pid.Sus/2019/PN Palu oleh terdakwa I dengan melakukan penimbunan atau penyimpanan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tabung warna hijau yang berisi gas, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus ini yaitu pidana penjara selama dua bulan lima belas hari dan denda sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Lebih lanjut, kasus penimbunan pangan setiap tahun terus meningkat. Indeks ketahanan pangan indonesia tahun 2021, jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Menurut data *Global Food Security Index (GFSI)*, untuk Asia Tenggara, dari sembilan negara, Indonesia menduduki urutan keenam. Peringkat pertama diduduki oleh Singapura, disusul oleh Malaysia kemudian Thailand, Vietnam dan Filipina, di tingkat global ketahanan pangan Indonesia berada pada peringkat

69 dari 113 negara. GFSI mencatat skor indeks ketahanan pangan indonesia pada 2021 berada pada level 59,2, sedangkan singapura berada pada level 77,4 yang merupakan peringkat tertinggi di Asia Tenggara.

Dari data dan contoh putusan yang divonis oleh hakim terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di atas menggambarkan produk hukum yang melarang penimbunan pangan belum berhasil menangani budaya hukum yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa belum tercapainya tujuan pemidanaan yaitu tujuan relatif yang mendasarkan pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.

Sanksi pidana penimbunan pangan di Indonesia yang hanya menekankan pada sanksi pidana maksimum khusus dapat dikatakan sanksi yang tidak implementatif dan belum mampu mengatasi permasalahan pangan yang terjadi di lingkungan kegiatan ekonomi, sehingga begitu penting bagi sanksi yang tindak pidananya berdampak luas bagi masyarakat untuk memiliki aturan sanksi pidana minimum khusus agar tercapainya tujuan-tujuan hukum itu sendiri.

B. Bentuk Pengaturan Sanksi yang Relevan Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Penimbunan Pangan Pada Saat terjadi Kelangkaan Barang

Mengenai ketentuan sanksi minimum khusus telah diatur pada masing-masing

perundangan-undangan pidana khusus. Menurut barda nawawi arief, bahwa pada prinsipnya pidana minimum (*starf minima*) khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). Ada pun hakikat keberadaan pidana minimum khusus adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan.²⁷

Maka penulis menawarkan gagasan berupa reformulasi dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan pada saat terjadinya kelangkaan barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dalam Undang-Undang Pangan yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Sehingga sanksi yang relevan bagi pelaku tindak pidana penimbunan pangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 107 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan seharusnya mencantumkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.
- 2) Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan seharusnya mencantumkan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

Dari gagasan yang diberikan penulis berupa reformulasi pengaturan sanksi dalam bentuk perumusan sanksi yang

memberikan sistem pidana minimum khusus, ini adalah upaya untuk mendukung kinerja hakim dalam memberikan putusan agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan sanksi, berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kejahatan dan akibat kejahatan tersebut. Serta memberikan rasa takut kepada pelaku usaha yang akan melakukan tindak pidana penimbunan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan relatif. Serta dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai tujuan dari pembaharuan hukum pidana yaitu untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai sanksi pidana oleh pelaku usaha yang melakukan penimbunan pangan yang tercantum didalam Pasal 107 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penimbunan pangan hanya dapat diancam dengan pidana maksimum khusus, tidak tercantum ancaman pidana minimum khusus.
2. Pengaturan sanksi pidana yang relevan bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penimbunan pangan dengan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia yakni dengan mencantumkan sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 107 Undang -

²⁷ Sudirman, Antonius, “Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan

Tindak Pidana Korupsi.” Masalah-Masalah Hukum Vol. 44. No.3 2015, hlm.316-325.

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.

B. Saran

1. Pengaturan sanksi pidana penimbunan pangan yang telah tercantum dalam Pasal 107 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, akan lebih efektif dan relevan apabila diberlakukannya sanksi pidana minimum khusus agar terwujudnya keseimbangan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maupun akibat dari tindak pidana itu sendiri.
2. Agar tercapainya tujuan dari tujuan relatif dalam pemidanaan yakni dengan cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Maka tepatlah dilakukannya pembaharuan hukum pidana dengan memberikan sanksi pidana minimum khusus terhadap pasal yang mengatur tindak pidana penimbunan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung.
- M. Manullang, E. Fernando, 2016, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Noor, Juliansyah, 2011, Metodologi Penelitian, Kencana, Jakarta.
- Rahayu, T. Puji, 2019, Pelaku Kegiatan Ekonomi, Alprin, Semarang.
- Rosyidi, Suherman, 2001, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sodik, Anwar, 2021, Rekonturksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Keadilan, Ahsyara Media Indonesia, Kendal.
- Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Ali, Dahlan, 'Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika', 3.1 (2019), 129-46
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 'Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak', Humanis, 1.Xi (2015), 1-44.
- Dahwir, Ali, 'Ali Dahwir, Pengembanan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Halaman 13-22', 17 (2019), 13-22
- Effendi, Erdianto., "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana

- Hukum Pidana.”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. (2013), 88
- Hadi, Ahmad, And Budiman Rusli, ‘Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia’, *Responsive*, 2.4 (2019), 173–81
- Lewan, Reivin, ‘Tindak Pidana Penimbunan Pangan Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan’, *Lex Crimen*, 7.10 (2018), 48–55
- Mubarok, Nafi, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015), 296–323
- Mundzir, Hudriyah, Sri Hudiarni, And Shohib Muslim, ‘Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law’, *Sentia*, 8.2 (2016), 16–22
- Rahawarin, Ahmad Rifai, ‘Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)’, *Legal Pluralism Journals Of Law*, 7.2 (2017), 144–76.
- Sudirman, Antonius, “‘Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.’” *Masalah-Masalah Hukum* 44.3 (2015): 316-325.
- Suhariyono Ar, ‘Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang’, *Legislasi Indonesia*, 6 (2009), 846
- Zaqui Rahman, ‘Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan’, *Rechtsvinding*, Vii.10 (2015), 48–55

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana